



## **ASAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN SEBAGAI PERWUJUDAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE**

**Mohamad Fasyehudin, Ahmad Lanang Citrawan**  
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### **ABSTRAK**

Prinsip AAUPB merupakan instrumen untuk menciptakan Keputusan Administrasi Negara yang baik. Tulisan ini menganalisis penggunaan prinsip-prinsip AAUPB dalam penyelenggaraan perizinan oleh pejabat administrasi negara di Indonesia. Fokusnya adalah pengaturan prinsip AAUPB di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kajian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjadi relevan, sebab selain menjadi legal matrix penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Indonesia, juga sebagai dasar implementasi AAUPB di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative legal research. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kewenangan penyelenggaraan perizinan tidak hanya terikat AAUPB sebagai prinsip, akan tetapi sebagai norma peraturan perundang-undangan yang menjadi legal matrix hukum administrasi negara. AAUPB menjadi nilai moral hukum tertinggi dalam penyelenggaraan perizinan negara yang pada hakikatnya menjustifikasikan penggunaan kekuasaan Negara terhadap rakyat Indonesia, sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi instrumen hukum utama untuk merealisasikan dan mewujudkan Pemerintahan yang baik.

**Kata Kunci : Pelayanan Perizinan, Pelayanan Publik, Pemerintahan yang Baik, AAUPB.**

### **PENDAHULUAN**

Dalam praktik penyelenggaraan otonomi daerah, pelayanan perizinan setiap daerah otonom dilakukan oleh birokrasi daerah yang berbentuk Badan (Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah). Prosedur perizinan dituntut semakin mudah, dirancang sesederhana mungkin (Maryam, 2016), sehingga potensi daerah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penyelenggaraan perizinan sebagai pelayanan publik di Indonesia belum sesuai dengan kebutuhan serta perubahan di berbagai bidang kehidupan.

Kondisi dan perubahan cepat yang tidak diikuti dan ditanggapi secara sigap serta bijak oleh para pelaku pelayanan publik mengakibatkan masyarakat kecewa didalam berbagai aspek kebutuhan pelayanan di bidang pembangunan baik di pusat maupun di daerah. Untuk itu diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, asas dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Fungsi administrasi negara yang mengatur hukum bersegi satu yang mengurus pelayanan publik berkaitan dengan izin sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menerbitkan izin, dispensasi atau konsesi dengan berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tulisan ini mempertanyakan urgensi keberadaan AAUPB dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Fokusnya adalah pengaturan AAUPB di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. State of the art dalam peneliiian ini adalah kajian moralitas hukum. Kajian tersebut disajikan dengan pertimbangan, bahwa penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang satu diantaranya adalah perzinanan sebagai bentuk keputusan administrasi negara, pada hakikatnya harus memiliki batas yang merujuk pada nilai moralitas hukum yang terkristalisasi dalam AAUPB. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi relavan untuk dikaji, sebab prinsip-prinsip AAUPB telah di transformasikan ke dalam Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Bagian pertama tulisan ini menjelaskan mengenai konsep moralitas hukum. Bagian Kedua tulisan ini adalah mengkaji tentang kewenangan pejabat administrasi negara dan perizinan sebagai bentuk keputusan administrasi negara. Bagian ketiga adalah mengenai AAUPB di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kesimpulan tulisan ini berisi penjelasan bagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjadi legal matrix penyelenggaraan perizinan di Indonesia yang pada hakikatnya menjadi sumber moralitas hukum keputusan administrasi negara.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Data diperoleh dari penelusuran studi literatur baik primer dan sekunder dan hasil survay lapangan dan data pendukung lainnya seperti bersumber dari media masa (cetak, online, buku –buku, laporan penelitian dan laporan lain yang terdokumentasi) diolah dan didiksripsikan sehingga dapat menggambarkan apa yang menjadi tujuan penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **1) Moralitas Hukum**

Hakikat teori hukum yang dikemukakan oleh Fuller (Ratnapala, 2009) adalah menempatkan hukum dan moral sebagai satu kesatuan. Penolakan terhadap pernyataan "*the law is valid because the law say it is*", adalah esensi pokok awal pemikiran yang dikemukakan Fuller (Wacks, 2005). Kekuasaan negara harus mendasarkan pada perilaku moral masyarakat, maka relasi antara Pemerintah dan Rakyat dapat menyentuh sisi kemanfaatan sejalan dengan cita-cita luhur dalam konstitusi. Hukum memiliki keasliannya berdasarkan kualitas moral secara umum dari hukum itu sendiri, konsep ini disebut *eksternal moralities*.

*External moralities* merujuk pada isi substantif dari aturan hukum yang harus merefleksikan moral agar tidak kehilangan kewibawaan sebagai hukum, konsekuensi logisnya adalah penegakan yang lebih ditekankan sisi kekuasaan (*power*).

Bentuk moral yang mendasari sekaligus membatasi pemangku kekuasaan dalam lingkup negara adalah *Utility*. Bentham mengatakan bahwa (Bentham, 1843):

*“one man says, he has thing made on purpose to tell him what is rights and what is wrong; and that is called a ‘moral sense’: and then he goes to work at his ease, and says, that such a thing is right, and such a thing is wrong-why? Because my moral sense tells me it is”*

Bagi Bentham semua adalah satu kesamaan makna. Jika merujuk pada pendapat Mills, terdapat perbedaan bahwa antara kebahagiaan (*happiness*) dan hal-hal yang membuat kita bahagia (Scarre, 1996). Kebahagiaan dan kesenangan yang diorbitkan Bentham adalah berupa tindakan yang diputuskan oleh otoritas pemerintah atau pun kebijakan institusional hukum yang memiliki kewenangan mengatur dalam Negara (Fios, 2012).

Penerapan AAUPB Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan (Gandaria, 2015). Jika merujuk pola pemikiran Mills, maka secara substansi, Pasal-Pasal mengenai hak asasi manusia menjadi tolok ukur *standard excellence* dari aspek *utility of law*. Konsekuensi logisnya pada dimensi hukum administrasi negara, pengaturan perizinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah merupakan nilai moral hukum tertinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menjustifikasikan penggunaan kekuasaan pejabat administrasi negara terhadap rakyatnya.

## **2) Kewenangan Pejabat Administrasi Negara dan Perizinan Sebagai Bentuk Keputusan Administrasi Negara**

### **a. Kewenangan Pejabat Administrasi Negara**

Secara umum, kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum publik, yang dijabarkan sebagai hak untuk menjalankan urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah (Nugraha dkk, 2004). Pada perundang-undangan wewenang yang dilimpahkan disebut sebagai wewenang mengurus (*bestuur*), sedangkan wewenang menetapkan kebijakan disebut sebagai wewenang mengatur (*regeling*) (Hoessen, 2011).

Semua perkumpulan akan membentuk aturan. akan tetapi aturan hukum yang terdapat dalam perkumpulan (organisasi) pada umumnya harus dibedakan dengan aturan hukum yang ada dalam suatu negara. Sebuah organisasi mempunyai aturan yang dibuat dan disepakati oleh anggotanya untuk kemudian ditaati sebagai aturan yang mengikat bagi anggotanya. Perlu dibedakan antara aturan dalam suatu organisasi, dengan aturan hukum dalam suatu negara. Jika perkumpulan dalam suatu organisasi mengikat anggotanya, maka anggotanya merasa sangat dirugikan apabila dikeluarkan akibat tidak mengikuti aturan tersebut. Hal ini membuat anggota perkumpulan tersebut lebih memilih untuk menaati aturan dalam organisasi tersebut.

Berbeda halnya dengan aturan hukum dalam suatu negara, dimana sangat dipengaruhi oleh “*will*” dari tiap-tiap individu yang kemudian membentuk “*general will*”, sehingga memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk menjalankan “*will*” tersebut. Selanjutnya, jika aturan hukum dalam suatu negara diabaikan, maka akan merugikan “*will*”

itu sendiri. Hukum tersebut menjadi sangat mengikat bagi “*society*” sebagai kebutuhan yang mengikat (Maciver, 1947).

Hukum dalam negara memiliki kewenangan yang terbatas. Kepatuhan hukum memiliki dasar yang sifatnya tidak koersif atau diupayakan sedemikian rupa dengan cara kekerasan, namun, dengan “*will*” yang harus dipatuhi. Meskipun begitu, hukum memiliki sifat imperatif, karena dibentuk melalui tatanan sosial yang berisi larangan atau kebolehan yang kemudian membentuk moral sosial bagi masyarakat. Hukum tidak dapat dioperasikan secara spontan dalam kehidupan karena hukum merupakan suatu konstruksi dari seluruh aktifitas kehidupan masyarakat. Hukum merupakan instrumen yang sangat penting, umum, dan formal. Negara memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk membangun sebuah tatanan yang dibentuk melalui keputusan bersama (Maciver, 1947).

#### **b. Perizinan Sebagai Bentuk Keputusan Administrasi Negara**

Pelaksanaan kekuasaan dan kewajiban para pejabat yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat yang dikemukakan oleh James Hart (Hart, 2000) dilakukan dengan kegiatan atau tindakan administrasi Negara, baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis. Kegiatan pemerintahan tersebut dalam perkembangannya menuju negara hukum modern terlihat semakin kompleks. Salah satu bentuk tindakan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara dalam mewujudkan tujuan dari Negara adalah melalui keputusan pemerintah yang bersifat individual dan konkrit satu diantaranya yakni perizinan. Keputusan merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh administrasi negara dalam bidang pemerintahan dan dikeluarkan oleh badan pemerintah berdasarkan kewenangan yang luar biasa (Herman, 2017).

Campur tangan pemerintah dalam pengendalian di wujudkan oleh pemerintah dengan memberikan berbagai bentuk perizinan, yang dianggap langsung dapat mengendalikan berbagai kegiatan pemerintahan.

Menurut Irving Swerdlow (Swerdlow, 1975), izin merupakan bentuk pemaksaan dari kegiatan administrasi. Pelaksanaan pemberian perizinan pada seluruh tingkat pemerintahan baik pusat dan daerah pada akhirnya merupakan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, oleh sebab itu terdapat beberapa tujuan dari perizinan yakni (Nugraha dkk, 2004):

- a. Untuk mengendalikan kehidupan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
- b. Menjaga keseimbangan antara kepentingan negara pemerintah dan masyarakat dalam arti luas
- c. Untuk menata perekonomian nasional dan perekonomian global agar sesuai dengan keinginan dan kepentingan pemerintah dan masyarakat secara luas sesuai perkembangan perekonomian global.
- d. Untuk melindungi kepentingan produksi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dari masuknya produk-produk asing ke dalam negeri
- e. Untuk menginventarisir jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan, jumlah tenaga kerja serta besarnya investasi yang terserap diberbagai sektor usaha
- f. Untuk mengetahui dampak berbagai kegiatan usaha secara keseluruhan terhadap laju pertumbuhan ekonomi negara dan untuk mengetahui jumlah pendapatan yang diperoleh negara.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) memiliki fungsi sebagai pedoman pelaksana kewenangan administrasi negara dan berorientasinya kepada peraturan perundang-undangan dan tatanan hukum, karena berdasarkan kedua hal tersebut maka kepatuhan terhadap batas-batas jabatan umum dapat dipaksakan, bukan tergantung pada kesadaran atau itikad baik pejabat namun harus taat pada asas.

Mohammad Ryan Bakry, dalam disertasinya menempatkan AAUPB sebagai prinsip hukum yang berkenaan dengan *proper administration*, konsekuensi logisnya bahwa pada keputusan administrasi negara, AAUPB berperan sebagai prinsip utama penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi Negara (Bakry, 2004). Realisasi menuju sistem pemerintahan yang baik diberbagai sektor publik, maka perlu perubahan peran pemerintah, yakni dari *rowing* menuju *steering*. Hal ini berarti pemerintah idealnya lebih menjalankan fungsi membuat kebijakan dari pada sebagai fasilitator dalam pembangunan. Lebih membuka ruang yang lebih luas bagi para stakeholders yang lain, seperti sektor swasta/dunia usaha (*privat sector*) dan masyarakat sipil dalam pembangunan (*Civil society*).

Berdasarkan peran, tugas, fungsi dan kewenangan pemerintahan dalam mengurus dan mengatur serta memberikan pelayanan kepada masyarakat maka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat dicapai sesuai prinsip-prinsip umum penyelenggaraan administrasi negara yang baik. Asas ini berisikan pedoman bagi hakim untuk menguji keabsahan (*validitas*), perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) atau perbuatan nyata (*feitelijkehandelingen*) administrasi negara.

Pemerintah dan rakyat dalam kerangka hukum administrasi negara memiliki hubungan timbal balik. Rakyatnya akan mempengaruhi pemerintah dalam tugasnya dan sebaliknya pemerintah akan memberi pengaruh tertentu pada rakyatnya. Salah satu perwujudan tugas mengendalikan (*steering*) dari pemerintah yaitu melalui perizinan (Hadjon, 1993). Pejabat administrasi negara sebagai penyelenggara tugas, fungsi, dan kewenangan pemerintah memiliki sifat dinamis yang tercermin dari pergeseran dan perkembangan. Hal tersebut merupakan *output* konsentrasi kekuasaan yang besar dan bersentuhan langsung dengan rakyat.

Jika dihubungkan dengan negara secara keseluruhan maka prinsip AAUPB sebenarnya merupakan prinsip yang mengetengahkan keseimbangan (*balances*) hubungan antara masyarakat (*society*) dengan negara (*state*) serta negara dengan pribadi-pribadi (*personal*). Setiap kebijakan publik wajib melibatkan pemerintah, masyarakat maupun sektor privat dengan *code of conduct*-nya atau aturan main yang jelas (Syamsudin, 2002). Dengan mengetengahkan keseimbangan hubungan antara masyarakat dan negara, merupakan pekerjaan administrasi negara yang langsung berhubungan dengan rakyat. Salah satu instrumen penting dalam hubungan pemerintah dan warga masyarakatnya dalam hukum administrasi adalah perizinan.

### **3) Muatan AAUPB Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**

Secara administrasi negara, wewenang perizinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang ini sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, sehingga keberadaan

Undang-Undang ini benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah. Jika dikaji berdasarkan fungsi Pemerintahan, yaitu melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan, maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjadi *legal matrix* hukum administrasi negara yang mengatur relasi antara pemerintah dan rakyat dalam satu kesatuan Negara Republik Indonesia.

Fungsi administrasi negara yang mengatur hukum bersegi satu yang mengurus pelayanan publik berkaitan dengan izin sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Untuk itu, setiap Pemerintah daerah wajib membuat maklumat pelayanan publik, jenis pelayanan publik yang disediakan harus jelas dan diketahui oleh masyarakat, bagaimana mendapatkan aksesnya serta kejelasan dalam prosedur dan biaya untuk memperoleh pelayanan publik tersebut serta adanya saluran keluhan manakala pelayanan publik yang didapat tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, dalam praktik penyelenggaraan otonomi daerah, pelayanan perizinan setiap daerah otonom dilakukan oleh birokrasi daerah yang berbentuk Badan. Prosedur perizinan harus mudah dan jelas agar potensi daerah dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk kemakmuran rakyat.

Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah berdampak kepada penyelenggaraan pelayanan melalui jalur birokrasi yang lebih baik dan mengurangi dan mencegah peluang KKN. Pemerintah daerah juga bisa melakukan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan perizinan di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan tegas menyebutkan bahwa terdapat prinsip yang menjadi dasar penyelenggaraan administrasi pemerintahan yakni prinsip legalitas, prinsip perlindungan hak asasi manusia dan AAUPB. Khusus mengenai AAUPB diatur lebih lanjut pada Pasal 10, bahwa yang dimaksud dengan AAUPB adalah prinsip: kepastian hukum; kemanfaatan; ketidakberpihakan; kecermatan; tidak menyalahgunakan kewenangan; keterbukaan; kepentingan umum; dan pelayanan yang baik.

Penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh bagaimana pemerintah bekerja tetapi juga ditentukan oleh kebijakan yang diambil untuk kesejahteraan warga (Putrijanti, 2018). Kebijakan yang dilaksanakan pun tetap harus berdasarkan AAUPB dan peraturan perundangan yang berlaku (Solechan, 2019). AAUPB menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, menjadi pedoman pejabat pemerintah yang berwenang untuk menerbitkan keputusan administrasi negara yang satu diantaranya adalah izin. Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, bahwa Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepada Warga Masyarakat yang semula sebagai objek menjadi subjek dalam sebuah negara hukum yang merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat dan tidak dapat dilakukan dengan semena-mena.

Undang-Undang administrasi pemerintah menjadi penting, sebab merupakan transformasi AUPB yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam

penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, dan dikonkretkan ke dalam norma hukum yang mengikat.

## PENUTUP

Jika dicermati, sesungguhnya kehadiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah lebih merupakan jaminan pelaksanaan hak asasi manusia yang secara khusus diatur pada Pasal 28A sampai 28J dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Fungsi penyelenggaraan administrasi pemerintah, menjadi suatu dimensi hubungan antara Pemerintah dan Rakyatnya dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun realisasi hak asasi manusia tanpa penyelenggaraan administrasi negara yang baik.

Penerapan AAUPB Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pada dimensi perizinan, maka kehadiran AAUPB dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah sebagai tolok ukur *standard excellence dari aspek utility of law*. Prinsip-prinsip AAUPB seperti prinsip kepastian hukum, keseimbangan, kesamaan, bertindak cermat, motivasi, larangan mencampur adukan kewenangan, kejujuran, larangan bertindak tidak wajar atau bertindak sewenang-wenang, penghargaan, meniadakan akibat keputusan yang batal, dan perlindungan atas pandangan hidup, adalah menjadi batasan dari perizinan agar sesuai dengan hakikat tujuan dari perizinan itu sendiri.

Konsekuensi logisnya adalah kewenangan penyelenggaraan perizinan tidak hanya terikat AAUPB sebagai prinsip, akan tetapi sebagai norma peraturan perundang-undangan yang menjadi legal matrix hukum administrasi negara. AAUPB menjadi nilai moral hukum tertinggi dalam penyelenggaraan perizinan negara yang pada hakikatnya menjustifikasikan penggunaan kekuasaan pejabat administrasi negara terhadap rakyat Indonesia, sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi instrumen hukum utama untuk merealisasikan pemerintahan yang baik (*good governance*).

## DAFTAR BACAAN

### Jurnal

Fios, F. (2012). Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer. *Humaniora*. 3 (1). 299-309.

Gandaria, R.Y. (2015). Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance and Clean Government di Pemerintahan Daerah. *Lex Administratum*. 3 (6). 5-13

Herman. (2017). Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (Beschikking)", *Jurnal Komunikasi Hukum*. 3 (1), 82-95.

Maryam, N.S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 4 (1), 1-17.

Putrijanti, A. Leonard, L.T. and Utama, K.W. (2018). Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*). *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30.2, 277-289.

Sharon, G. (2020). Teori Wewenang Dalam Perizinan. *Jurnal Justiciabelen*, 3 (1), 50-63.

Solechan. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik. *Administrative Law & Governance Journal*. 2 (3). 541-557.

Syamsudin, A. (2002). Asas Umum Pemerintah Baik di Indonesia. *Jurnal Keadilan. Good Governance*. 2 (5).

### **Tesis/disertasi**

Bakry, Mohammad. (2016) Ryan. *Good Governance Birokrasi Pemerintah Daerah: Kajian Keputusan Administrasi Negara dalam Penyelenggaraan Kartu Sehat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Disertasi Doktor Universitas Indonesia. Jakarta.

Erliyanna, Anna. (2004). *Analisis Keputusan Presiden Republik Indonesia Kurun Waktu Tahun 1987-1998 Tinjauan Asas Larangan Melampaui Wewenang*, Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia.

### **Buku**

Arinanto, Satya. (2008) *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, cet. 3 Jakarta. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Bentham. (1843). *An Introduction to the principles of Morals and Legislation*, Edinburgh: William Tate.

Douglas, Roger. (2006). *Administrative law*. Annandale. The Federation Prses.

Hart, James. (2000). *An Introduction to Administrative Law with Selected Cases*. New York. Appleton-Century-Lorfts.

Hoessein, Benyamin. (2011). *Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah : Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*. Cet kedua. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Philipus. M.H. (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*, Cetakan Pertama, Surabaya. Yuridika.

Nugraha, Safri. dkk. (2004). *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta. Center For Law and Good Governance Studies (CLGS-FHUI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia

R.M, Maciver. (1947). *Modern State*. Published By Oxford. University Press.

Ratnapala, Suri. (2009). *Jurisprudence*, Cambrige: Cambrige University Press.

Scarre, Geoffrey. (1996). *Utilitarianism*, London: Routledge.

Swerdlow, Irving. (1975). *The Public Administration of Economic Deveropment*, New York. Praeger Publisher.

Symonides, Janusz. ed., (2000). *Human Rights: Concept and Standards*, Burlington. Ashgate Publishing Company,

Wacks, Raymond. (2005). *Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory*, Oxford. Oxford University Press.

### **Sumber Lain**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.